



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Perwalian Anak** yang diajukan oleh:

NANGSIH BAHU BINTI NURDIN BAHU, lahir di Marisa, tanggal 10 April 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedaganag Sembako, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 23 November 2023 dengan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1996, telah menikah Pemohon dan Almarhum **Mani Puhi bin Mansur Puhi** di rumah orang tua Pemohon di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum **Mani Puhi bin Mansur Puhi**, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018,

Halaman 1 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7504-KM-12042018-0002
tanggal 12 April 2018;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum **Mani Puhi bin Mansur Puhi**, telah dikaruniai 6 orang anak, namun dari anak pertama sampai anak keempat belum sempat diberi nama karena telah meninggal dunia setelah baru dilahirkan sehingga yang masih hidup sekarang adalah anak kelima dan keenam yang masing-masing bernama :

a. **Haikal Puhi bin Mani Puhi**, 09 Maret 2008, umur 15 tahun, pendidikan SD, anak kelima;

b. **Sartika Puhi binti Mani Puhi**, perempuan, 16 Oktober 2012, umur 11 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, anak keenam;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon, anak-anak Pemohon dan Almarhum Mani Puhi bin Mansur Puhi tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Almarhum di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, kemudian setelah suami Pemohon Almarhum Mani Puhi meninggal, Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Almarhum Mani Puhi pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Pulohenti, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian saat ini Pemohon tinggal sementara di rumah milik Fenti Koniui di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato selama kepengurusan berkas balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon;

5. Bahwa anak-anak Pemohon dan Almarhum Mani Puhi di rawat dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang;

6. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Tanah atas nama Pemohon, kemudian akan dijual dan dibalik nama menjadi **Fenti Koniui**;

7. Bahwa untuk mengurus administrasi balik nama Sertifikat tanah seluas 8 X 25 M atas nama **Ningsi Bahu binti Nurdin Bahu** menjadi **Fenti Koniui**, namun karena kedua anak Pemohon dan Almarhum Mani Puhi bin Mansur Puhi yang bernama **Haikal Puhi bin Mani Puhi** dan

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Puhi binti Mani Puhi masih berumur 15 tahun dan 11 tahun, belum cakap hukum, maka Pemohon bermohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak yang bernama **Haikal Puhi bin Mani Puhi** dan **Sartika Puhi binti Mani Puhi**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nangsi Bahu binti Nurdin Bahu**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama:

a. **Haikal Puhi bin Mani Puhi**, laki-laki, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 09 Maret 2008;

b. **Sartika Puhi binti Mani Puhi**, perempuan, umur 11 tahun , 16 Oktober 2012;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nangsi Bahu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 7504065003720002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

➤ Fotokopi Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Haikal Puhi Nomor: 1933/1920/CSL/PHWT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

➤ Fotokopi Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Sartika Puhi Nomor: 1934/1920/CSL/PHWT/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

➤ Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Mani Puhi Nomor : 7504-KM-12042018-0002 tanggal 12 April 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

➤ Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 7504060801080031 tanggal 21 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Minawati Bumulo binti Anton Bumulo**, lahir di Suka Makmur, tanggal 20 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan penetapan perwalian sebagai wali atas dua orang anaknya sendiri yang bernama Haikal Puhi dan Sartika Puhi, karena anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa Haikal Puhi dan Sartika Puhi merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Mani Puhi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mani Puhi telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa hasil dari penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan selalu merawat serta mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;

b. **Fenti Koniyo binti Saleh Koniyo**, lahir di Bone Pantai, tanggal 04 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batonu, Desa Batonu, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan penetapan perwalian sebagai wali atas dua orang anaknya sendiri yang bernama Haikal Puhi dan Sartika Puhi, karena anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa Haikal Puhi dan Sartika Puhi merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Mani Puhi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mani Puhi telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa hasil dari penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan selalu merawat serta mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Haikal Puhi dan Sartika Puhi, karena anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mani Puhi bin Mansur Puhi yang meninggal pada tanggal 30 Maret 2018 dan selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini karena hendak mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah seluas 8 X 25 M atas nama **Ningsi Bahu binti Nurdin Bahu** menjadi **Fenti Koniu**;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.5, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 menerangkan bahwa anak laki-laki yang bernama **Haikal Puhi** adalah anak dari Pemohon dengan Mani Puhi, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 09 Maret 2008, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 menerangkan bahwa anak perempuan yang bernama **Sartika Puhi** adalah anak dari Pemohon dengan Mani Puhi, lahir di Kab. Pohuwato, tanggal 16 Oktober 2016, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 menerangkan hubungan antara pemohon dengan suaminya telah bercerai karena suami

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Mani Puhi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Mani Puhi adalah suami istri;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nangsi Bahu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018 karena sakit;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Mani Puhi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Haikal Puhi, laki-laki, yang lahir di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 09 Maret 2008 dan pada saat disidangkan anak tersebut telah berusia 15 tahun dan Sartika Puhi, perempuan, yang lahir di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 16 Oktober 2012 dan pada saat disidangkan anak tersebut telah berusia 11 tahun,
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat tercela dan selama ini telah merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah seluas 8 X 25 M atas nama **Ningsi Bahu binti Nurdin Bahu** menjadi **Fenti Koni**;

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak, murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau posita permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum **Petitum Primair angka 2 (dua)** memohon pengadilan untuk menetapkan perwalian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Pemohon adalah ibu kandung dari Haikal Puhi dan Sartika Puhi yang selama ini telah merawat dan mendidik anaknya dengan baik dan Pemohon juga tidak memiliki sifat yang tercela, bahwa berdasarkan pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Ayat (1) dan (2) bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.* Dan oleh karena maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk mewakili hak keperdataan anak khususnya untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 8 X 25 M atas nama **Ningsi Bahu binti Nurdin Bahu** menjadi **Fenti Koni** yang semata-mata dalam hal ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan seluruhnya**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan Pemohon **NANGSIH BAHU BINTI NURDIN BAHU** sebagai wali atau kuasa dari anak laki-laki yang bernama Haikal Puhi, yang lahir di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 09 Maret 2008 dan anak perempuan yang bernama Sartika Puhi yang lahir di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 16 Oktober 2012;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah seluas 8 X 25 M atas nama **Ningsi Bahu binti Nurdin Bahu** menjadi **Fenti Koni**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu**

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal **12 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Ridwan Mahadjani, S.HI

Halaman **11** dari **12**

Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaftar			
2.	:	Rp	60.000,00
3.	:	Rp	125.000,00
Pendaftaran			
4.	:	Rp	20.000,00
5.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6.	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	245.000,00